



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN
NON KESEHATAN DALAM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE*
2019 DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk mengakomodir pelaksanaan pemberian insentif bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan dalam penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kapuas Hulu disesuaikan dengan kebutuhan teknis dan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu;
15. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan Pemulihan Ekonomi Nasional;
16. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

17. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/2010 tentang Jenis Penyakit Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanganan;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel *Corona Virus Disease 2019* (Infeksi 2019-nCoV) Sebagai Penyakit Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanganannya;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/238/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Perawatan Pasien Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019*;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4239/2021 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/446/2020 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu Bagi Rumah Sakit Yang Menyelenggarakan Pelayanan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19);
25. Keputusan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 369 Tahun 2020 tentang Kejadian Luar Biasa *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN NON KESEHATAN DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

Pasal I

Ketentuan Lampiran dalam Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pemberian Insentif Bagi Tenaga Kesehatan Dan Non Kesehatan Dalam Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Kapuas Hulu, diubah sebagai berikut :


Diantara Lajur 1 dan Lajur 2 disisipkan 1 (satu) Lajur yaitu Lajur 1 A dan lajur 3 (tiga) dihapus dalam Lampiran Huruf B sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Agustus 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 13 Agustus 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU



MOHD. ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR

5



Sebagai sesuai dengan aslinya
Rozhin, SH., M.Si
Pemerintah TK I
NIP. 19671051990032010

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR : TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI
 NOMOR 37 TAHUN 2021 TENTANG
 PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA
 KESEHATAN DAN NON KESEHATAN
 DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS
 DISEASE 2019 DI KABUPATEN KAPUAS
 HULU.

A. BESARAN PEMBERIAN INSENTIF BAGI TENAGA KESEHATAN DAN
 NON KESEHATAN DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
 2019 DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

NO	JENIS PROFESI	BESARAN INSENTIF (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	TIM YANG DITETAPKAN DENGAN KEPUTUSAN BUPATI UNTUK PEKERJAAN TERTENTU, MELIPUTI : a. PENGARAH b. PENANGGUNGJAWAB c. KETUA d. WAKIL KETUA e. SEKRETARIS f. ANGGOTA	1.500.000 1.250.000 1.000.000 850.000 750.000 750.000	ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN ORANG/BULAN
2.	TENAGA NON KESEHATAN, MELIPUTI : a. TENAGA ADMINISTRASI b. TENAGA PENUNJANG.	750.000 750.000	ORANG/BULAN ORANG/BULAN
3	PETUGAS PEMERIKSAAN SWAB PADA MOBILE COMBAT REAL TIME POLYMERASE CHAIN REACTION.	175.000	ORANG/ RUNNING
4	REKAP, INPUT DATA, PACKING, SERTA PENGIRIMAN SAMPEL.	175.000	ORANG/KALI PENGIRIMAN

B. STANDAR PEMBERIAN INSENTIF BAGI PENYELENGGARAAN PEMULASARAN JENAZAH COVID-19


NO	JENIS PROFESI	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	PETUGAS PEMULASARAN JENAZAH COVID-19	300.000	ORANG/KASUS
1.A	INSENTIF PETUGAS PEMAKAMAN JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)	400.000	ORANG/KASUS
2.	PETUGAS GALI KUBUR JENAZAH COVID-19	1.000.000	PERKASUS
3.	DIHAPUS		


C. BIAYA RUJUKAN DAN PEMULANGAN PASIEN/JENAZAH CORONA VIRUS DISEASE 2019 DALAM DAN LUAR DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	JENIS PROFESI	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	RUJUKAN PASIEN COVID-19 DALAM DAERAH	400.000	ORANG/HARI
2.	PENDAMPING RUJUKAN DALAM DAERAH	400.000	ORANG/HARI
3.	RUJUKAN PASIEN COVID-19 LUAR DAERAH	600.000	ORANG/HARI
4.	PENDAMPING RUJUKAN LUAR DAERAH	600.000	ORANG/HARI
5.	PENGINAPAN	-	REAL COST
6.	BAHAN BAKAR MINYAK	-	REAL COST

D. JASA RAWAT INAP PASIEN CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SEMITAU DAN RUMAH SAKIT DAERAH BADAU KABUPATEN KAPUAS HULU

NO	JENIS PROFESI	BESARAN (Rp.)	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	JASA RAWAT INAP PASIEN COVID-19	150.000	ORANG/HARI
2.	MAKAN DAN MINUM PASIEN COVID-19	150.000	ORANG/HARI

BUPATI KAPUAS HULU,

 SISKUS DIAAN

Salinan Sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Hukum
 Setda Kabupaten Kapuas Hulu

 Elisabet Roslin, S.H., M.Si
 Peraih TK I
 No. 1967/108/199003 2 010